

Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Dwi Herlinda¹, Elly Nielwaty², Pebriana Marlinda³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning

Email: niel_iskandar@yahoo.com (email penulis utama/korespondensi)

Kata kunci

Pengawasan,
Inspektorat,
desa

dana

Abstrak

Penelitian ini tentang Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pengawasan dalam proses perencanaan belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Hasil dari pengawasan berupa temuan inspektorat hanya berupa teguran dan rekomendasi perbaikan dan pernyataan kepala kampung untuk melakukan perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara semi terstruktur. Berdasarkan hasil analisis penelitian Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat bersifat membina dan mengawasi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Siak No. 44 tahun 2018. Pengawasan dilakukan di akhir tahun sehingga dijumpai kelalaian di Kampung Tanjung Kuras. Jika dilakukan secara terjadwal dan berkala maka dapat meminimalisir kelalaian penggunaan dana kampung. Kampung Tanjung Kuras Melakukan Kelalaian administrasi keuangan seperti bukti transaksi yang tidak lengkap dan penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan yang ada. Dari pengawasan tersebut inspektorat telah melakukan pembinaan dengan memberikan sanksi berupa komitmen untuk menyelesaikan kekurangan administrasi dan merekomendasikan agar Camat Sungai Apit memberi teguran kepada penghulu Kampung Tualang.

Keywords

Supervision,
Inspectorate, village
fund

Abstract

The problem in this research is that the supervision in the planning process has not been carried out properly. It is proven that there are several activities that are not in accordance with the plan. The results of the supervision in the form of findings by the inspectorate were only in the form of a warning and recommendation for improvement and a statement from the village head to make improvements. The research method used is qualitative research. the supervision carried out by the inspectorate is in the nature of fostering and supervising the use of village funds based on Peraturan daerah No. 44/2018. Supervision was carried out at the end of the year so that negligence was found in Tanjung Kuras Village. If it is done on a scheduled and regular basis, it can minimize negligence in the use of village funds. Tanjung Kuras Village Neglected financial administration such as incomplete transaction evidence and the use of funds was not in accordance with existing plans. From this supervision, the inspectorate has carried

out guidance by providing sanctions in the form of a commitment to resolve administrative deficiencies and recommended that the Sungai Apit sub-district head give a warning to the head of Kampung Tualang.

Pendahuluan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Inspektorat kabupaten merupakan instansi yang berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Inspektorat Daerah merupakan auditor internal untuk kementerian serta pemerintah daerah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal digunakan oleh pemerintah sebagai tindakan pencegahan fraud atau kecurangan. Dasar atau kriteria auditnya yaitu akuntansi manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan standar Profesi Audit Internal. Inspektorat Daerah merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang salah satu fungsi dan juga wewenangnya yaitu mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (Taufik, 2011). Sebagai APIP, Inspektorat Daerah berperan sebagai *Quality Assurance* yakni menjamin suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturan dalam pencapaian tujuan dari organisasi. Pelaksanaan tugas pengawasannya yaitu melakukan tindakan preventif atau upaya pencegahan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program serta kegiatannya oleh SKPD.

Inspektorat Daerah juga melaksanakan tugas perbaikan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sebelumnya agar dijadikan sebagai pelajaran sehingga kesalahan-kesalahan tersebut tidak akan terulang di masa mendatang. Dalam penelitian ini peneliti akan menyoro ti tugas inspektorat dalam pengawasan dana desa.

Tabel I.1 : Pendapatan Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tahun 2019

No	Pendapatan Kampung	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Kampung	2.275.050,00
2	Dana Kampung	781.260.000,00
3	Bagi hasil Pajak dan Retribusi	12.586.846,00
4	Alokasi Dana Kampung	873.021.300,00
5	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	52.500.000,00
Total		1.821.643.196,00

Sumber : Inspektorat Kabupaten Siak 2020

Dana desa merupakan alat pemerintah pusat untuk pembangunan desa, pembangunan desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Masalah yang kemudian muncul adalah peraturan yang relatif baru belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana pemerintah desa. Penyerapan dana kampung harusnya dipergunakan untuk 60 % untuk pembangunan kampung, 30 % penyelenggaraan pemerintah kampung dan 10% untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. pada kenyataannya penggunaan dana kampung banyak digunakan pada pembangunan fisik serta penyerapan dana pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat sasaran.

serapan dana untuk bidang pemberdayaan masyarakat udah relatif besar namun kegiatan dan program tidak sesuai dengan konsep dasar pemberdayaan masyarakat. kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kebanyakan hanya beupa pelatihan namun tidak ada tindak lanjut dari hasil pelatihan tersebut. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dan bimbingan kendali mutu dana kampung telah melakukan pengawasan dan hasil pengawasan menunjukkan beberapa temuan yang selanjutnya di tindaklanjuti oleh inspektorat dalam bentuk pembinaan. Namun pembinaan tersebut hanya berupa laporan dan teguran.

Metode

Metode penelitian dapat diartikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan untuk menyelaesaikan masalah. Penentuan suatu metode yang digunakan dalam penelitian akan mengukur kadar ilmiah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dalam prakterknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi menganalisis dan menginterprestasi tentang arti data tersebut, itulah alasan peneliti memilih penelitian deskriptif kualitatif.

Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data skunder. Sebagai dari primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati

dari hasil wawancara dan observasi yang berperan serta dalam penelitian ini. Sedangkan data skunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik yaitu;

1. Observasi (Pengamatan Langsung) Yaitu teknik pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, tujuan untuk mengadakan data-data yang mendukung permasalahan.
2. Deep Interview, Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian.
3. Dokumentasi, Yaitu proses pengumpulan data melalui catatan, dokumen ataupun arsip dari dinas yang diteliti.
4. *Focus Group Discussion* (FGD) Istilah kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai *Focus Group Discussion* (FGD) saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihanannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga.

Analisis data menggunakan model interkatif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Berman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting yaitu; Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Yang dilakukan berulang-ulang ketiga hal itu yang akan menjalin keterkaitan saat sebelum, selama dan sesudah pengambilan data.

Hasil dan Pembahasan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Inspektur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam penggunaan dana Kampung Tanjung Kuras sudah dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah yaitu : Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengawasan yang dilakukan rencana anggaran dana desa dan realisasi dari dana desa. Permasalahan terjadi adanya antara rencana dana desa dan realisasi dana desa dalam bentuk pelaporan yang tidak sesuai dengan tanggal pengeluaran, serta adanya dana yang

di keluarkan untuk program yang sebelumnya. Maka hal ini yang membuat laporan tidak sesuai dan membuat pengawas harus kerja ekstra.

Pengawasan sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional, kenyataan dilapangan masih terjadi pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan. Perlunya memberikan pelatihan kepada staf desa untuk membuat laporan penggunaan dana desa agar tidak terjadi kesalahan serta keterlambatan dalam pelaporan penggunaan anggaran desa.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat di Kampung Tanjung kuras menemukan kelalaian Pemerintah Kampung Belum Melakukan Penatausahaan Keuangan Kampung Dengan Tertib.

- a. Kelalaian Bendahara Kampung Tanjung Kurasdalam melakukan penatausahaan keuangan kampung;
- b. Kelalaian Kerani Kampung Tanjung Kurasselaku Koordinator PTPKK dalam menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; dan
- c. Kelalaian Penghulu Kampung Tanjung Kurasdalam mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan keuangan kampung.

Dari kelalaian yang dilakukan aparat Kampung Tanjung Kuras penghulu berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen dan lebih disiplin melaporkan alur keuangan kampung. Inspektorat Kabupaten Siak merekomendasikan kepada Bupati Siak agar memerintahkan Camat Sungai Apit untuk :

- a. Menegur secara tertulis PenghuluKampung Tanjung Kurasatas kelalaiannya dalam mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan keuangan kampung, dengan tembusan disampaikan ke Inspektorat dan DPMK Kabupaten Siak;
- b. Memerintahkan Penghulu Kampung Tanjung Kurassupaya menegur secara tertulis Kerani Kampung selaku Koordinator PTPKK atas kelalaiannya dalam menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung, dengan tembusan disampaikan ke Inspektorat dan DPMK Kabupaten Siak;
- c. Memerintahkan Penghulu Kampung Tanjung Kurassupaya menegur secara tertulis Bendahara Kampung Tanjung Kuras atas kelalaiannya dalam melakukan penatausahaan keuangan kampung, dengan tembusan disampaikan ke Inspektorat dan DPMK Kabupaten Siak; dan
- d. Memerintahkan Penghulu Kampung Tanjung Kurasagar melengkapi pertanggungjawaban seluruh pengelolaan keuangan Kampung, dengan menyampaikan bukti fotocopi Tutup Buku Kas Umum (BKU) setiap bulan Tahun ke Inspektorat Kabupaten Siak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa berpedoman pada peraturan perundangan, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan peraturan lainnya.

Ada beberapa kunci untuk mencegah penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) :

1. Untuk menghindari penyalahgunaan anggaran desa, pemerintah desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur masyarakat desa, dan tokoh-tokoh yang ada di desa dalam setiap proses. Mulai dari proses penyusunan RPJMDes, RKPDes dan penetapan APBDes.
2. Pemerintah desa harus selalu memelihara semangat musyawarah mufakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis di desa. Sehingga setiap keputusan yang diambil menjadi keputusan bersama yang direncanakan bersama, dilaksanakan bersama dan diawasi secara bersama-sama. Kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis desa, seperti perencanaan desa, penataan desa, pembentukan BUMDes, kerjasama antardesa, dll.
3. Pemerintah desa menerapkan keterbukaan informasi publik. Seperti keterbukaan APBDes, dengan adanya keterbukaan masyarakat desa dapat mengetahui sumber-sumber pendapatan desa, pengeluaran dan kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat dengan leluasa dapat mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBDes

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penganggaran merupakan salah satu keluaran dari perencanaan. Karenan perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan program dan kegiatan tahunan daerah. Kekurangan tenaga perencana di daerah, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan membuat hasil perencanaan jauh dari yang diharapkan. Hal ini berdampak juga pada hasil perencanaan yang kualitasnya rendah. Sementara beban kerja atau volume anggaran yang dikerjakan sangat besar, akibatnya kontrol dalam tahapan perencanaan sendiri menjadi sangat lemah dan rawan manipulasi. Akibatnya upaya daerah untuk mendorong proses pembangua yang berkualitas masih belum dapat dilakukan dengan optimal.

Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit tidak ada terjadi penyelewengan, permasalahan yang terjadi hanya ada kegiatan yang belum selesai pada anggaran tahun sebelumnya di selesaikan pada anggaran tahun berajalan, maka terjadi kegiatan tidak sesuai dengan perencaan yang telah di tetapkan. Dan ada beberapa penggunaan dana kampung yang belum tercatat dan hal ini masuk pada runga lingkup pembinaan.

Tabel 2.1 data pembangunan tidak ada dalam perencanaan

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembersihan Tali Air Dusun II	1.000.000,00	Tidak ada Gambar / desain
2	Pembuatan Bodi Jalan Sidaning	1.000.000,00	Tidak ada Gambar / desain
3	Pembuatan Bodi Gg. Surau	1.000.000,00	Tidak ada Gambar / desain
4	Pembuatan Bodi Gg. Pak	1.000.000,00	Tidak ada Gambar / desain

	Alang		
5	Rehab Kantor Kampung	`1.000.000,00	Tidak ada Gambar / desain
Total		6.000.000,00	

Sumber Data : Kampung Tanjung Kuras, 2020

Kelebihan pembayaran sebesar Rp 6.000.000,00 karena tidak ada gambar rencana pelaksanaan pekerjaan/bestek pada Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Kampung dan Kegiatan Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Kampung. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat. Namun kelalaian kepala kampung adalah melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan awal dan tidak melampirkan gambar desain dan berita acara perubahan penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dokumen pertanggungjawaban keuangan Kampung yang disampaikan oleh Bendahara Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit, dijumpai bahwa bukti pembayaran atas belanja Kegiatan Penghasilan Tetap, tunjangan dan Kegiatan Operasional RT/RK sebesar Rp11.260.000,00 belum dilengkapi dengan tanda tangan oleh pihak penerima pada amprah, kegiatan ini dilaksanakan dan buktikan dengan Foto dokumen tgas akan tetapi amprah belum ditandatangani oleh semua penerima. Kondisi seperti ini masuk pada ruang lingkup pembinaan.

Selain mengawasi Inspektorat memiliki fungsi pembinaan, dalam hal ini ketika ada temuan inspektorat akan membina agar perencanaan dan implementasi dapat seiring jalan. Keberadaan inspektorat Dalam hal dana bertugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan lembaga di bawah Bupati dan bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. Pengawasan fungsional yang dilakukan, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Disamping melaksanakan pengawasan, Inspektorat sebagai sumber informasi publik bagi Kepala Desa.

Masyarakat wajib berperan aktif sebagai pengawas utama dalam pembangunan di kampung. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan transparansi adalah hal yang paling utama. Transparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa atau kampung. Tak terkecuali pengelolaan keuangan desa oleh para Perangkat Desa yang harus sesuai dengan rencana penyusunannya.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta jalan, honor tim pelaksana dana desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Untuk menjamin kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat desa dalam pembangunan adalah dengan menerapkan nilai-nilai transparansi. Setiap desa meletakkan baliho yang berisi anggaran dana desa dan perencanaan pembangunan desa di area strategis dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Selain inspektorat masyarakat adalah unsur utama sebagai pengawas pembangunan desa. Masyarakat berhak mengajukan kaduan terhadap inspektorat jika dirasa pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan.

Keberadaan inspektorat membantu masyarakat dan berada dipihak masyarakat dalam mendorong terciptanya transparansi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bentuk jaminan dan memberikan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan kepenghulian. Maka dalam proses pembangunan harus selalu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Inspektorat sebagai instansi yang melakukan pengawasan harus melibatkan masyarakat disetiap tahapannya.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat masyarakat kampung tanjung kuras mengetahui apa saja yang menjadi temuan. Masyarakat mendapat informasi dari Penghulu Kampung tanjung kuras dan hasil temuan tidak merugikan masyarakat. Kekurangan kepenghulian Tanjung Kuras adalah laporan administrasi keuangan yang tidak melaporkan sesuai jadwal. Dan ada beberapa bukti amprah honor RT/RW yang tidak ditandatangani. Sejauh ini masyarakat transparansi yang dilakukan di kampung tanjung kuras memberikan rasa percaya atas pembangunan yang dilaksanakan.

Simpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat bersifat membina dan mengawasi penggunaan dana desa. Inspektorat kabupaten Siak melaksanakan pengawasan dan pembinaan di Kampung Tanjung Lesung berdasarkan Peraturan Bupati Siak No. 44 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak. Pengawasan dilakukan di akhir tahun sehingga dijumpai kelalaian di Kampung Tanjung Kuras. Jika dilakukan secara terjadwal dan berkala maka dapat meminimalisir kelalaian penggunaan dana kampung. Kampung Tanjung Kuras Melakukan Kelalaian administrasi keuangan seperti bukti transaksi yang tidak lengkap dan penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan yang ada. Dari pengawasan tersebut inspektorat telah melakukan pembinaan dengan memberikan sanksi berupa komotmen untuk menyelesaikan kekurangan administrasi dan merekomendasikan agar Camat Sungai Apit memberi teguran kepada penghulu Kampung Tualang.

Referensi

- Abdul wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Abidin, 2002, *Kebijakn Publik*, Yayasan Pancur Curah, Jakarta
- Anderson, 1979, *Transforming Leadership Equipping Your Self Coachching Others to Build the Leadership Organization*, Second Edition, St Lucie Press, Boca Raton.
- Chandler, 1988, *Strategy and Structure*, The MIT Press, Chambridge.
- Dror, 1968, *Public Policy – Making Reexamined*, San Fransisco, Chandler Publishing Company.
- Dunn, William, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Terjemahan Samodra Wibawa dkk, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Gibson, James, L, 1986, *Organization Behavior Stucture and Process*, Richard D, Irwin Inc, Homewood, Illinois.
- Grindle, 1998, *Policy Content and Context in Implementation Princenton*, University Press New Jersey.
- Meter dan Horn, 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*, Administration and Society 6.
- Moleong, Lexy, J, 2003, *Metodologi Penelitian Kulaitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Osborne, 1992, *Banishing Bureucrazy: The five Strategies For Reinventing Goverment*, New York: Addison-Wesley.
- Rian, Nugroho, 2009, *Public Policy, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* PT. Elex Media K omputindo, Jakarta
- Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharsimi, Arikunto, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan , Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan* , Bumi Aksara, Jakarta.
- Tangkilisan, 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*, Balairung & Co. Yogyakarta.
- Thomas, Dye, 1981, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs Practice Hall Inc, Jakarta.